

PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Burham Pranawa
Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / burham_9@yahoo.com

Info Artikel

Abstract

Keywords :
(Disclosing, Bank Secrets,
Money Laundering)

As an effort to protect their wealth from the proceeds of their crimes, money laundering actors use banking facilities. The bank was chosen as a way to hide the source of their wealth, because the bank has regulations regarding bank secrecy which gives the account owner the option to keep his identity and deposit value secret at the bank. The purpose of this study is to discuss the concept of money laundering and the process of opening bank secrets in money laundering cases. Normative/doctrinal approaches, descriptive research types, secondary data sources, data collection methods from literature and documentation, qualitative normative data analysis, and deductive conclusions are used in the research. The definition of the crime of money laundering, the subjects of the perpetrators of the crime of money laundering, the elements of the crime of money laundering, and the sanctions against the perpetrators have all been clearly regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. Authorized officials can carry out the process of disclosing bank secrets to parties who commit money laundering crimes.

Abstrak

Kata kunci:
(Pembukaan, Rahasia Bank,
Pencucian Uang)

Sebagai upaya untuk melindungi kekayaannya dari hasil kejahatannya, pelaku pencucian uang menggunakan fasilitas perbankan. Bank tersebut dipilih sebagai cara untuk menyembunyikan sumber kekayaannya, karena bank tersebut memiliki peraturan sehubungan dengan rahasia bank yang memberikan pilihan kepada pemilik rekening untuk merahasiakan identitas dan nilai simpanan di bank

tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang bagaimana konsep tindak pidana pencucian uang dan bagaimana proses membuka rahasia bank dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Pendekatan normatif/doktrinal, jenis penelitian deskriptif, sumber data sekunder, metode pengumpulan data dari literatur dan dokumentasi, analisis data normatif kualitatif, dan kesimpulan deduktif digunakan dalam penelitian. Pengertian tindak pidana pencucian uang, subjek pelaku tindak pidana pencucian uang, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, dan sanksi terhadap pelaku semuanya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pejabat yang diberikan wewenang dapat melakukan proses pengungkapan rahasia bank kepada pihak yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Masuk : 27 April 2023
Diterima : 30 April 2023
Terbit : 30 April 2023

DOI :
10.36596/jbh.v7i1.1014

Corresponding Author:
burham_9@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 (perubahan ketiga), Indonesia adalah negara hukum. Konsep nomokrasi berpandangan bahwa norma, khususnya norma hukum, atau *rule of law* memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan hukum.¹ Selain itu, ia menyatakan bahwa negara hukum menjamin adanya tatanan sosial, yang berarti bahwa masyarakat mendapat perlindungan hukum dari negara dan antara hukum dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik.²

¹ Istilah Negara hukum berkaitan dengan paham *rechtstaat* dan *rule of law*, juga berkaitan dengan paham *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*, *nomos* berarti norma, *cratos* adalah kekuasaan, ialah kekuasaan oleh norma atau kedaulatan hukum. Jadi dalam kaitannya dengan kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, menurut paham nomokrasi, kekuasaan tertinggi ada pada norma atau sesuatu yang berdaulat adalah norma atau hukum (dalam hal ini kedaulatan hukum) Lihat Anwar C., Teori dan Hukum Konstitusi (Paradigma Kedaulatan UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasinya pada Lembaga Negara), Setara Press, Malang, 2015, hal. 46

² Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Cet. Kedua, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal. 7

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum dan seorang *legal scholar* dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang disusun dalam urutan struktural yaitu dimulai keadilan, kepastian, dan diakhiri finalis.³ Finalis mengandung unsur relativitas karena tujuan keadilan (sebagai isi hukum) untuk menumbuhkan nilai kebaikan bagi manusia.⁴

Tujuan nasional negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵

Usaha dari pelaku kriminal yang biasanya terkait dengan perbuatan pidana mengenai harta kekayaan, para pelaku berusaha menyembunyikan atau menutupi awal mula sumber kekayaan yang merupakan akibat dari tindak kriminal dengan cara yang berbeda-beda sehingga sumber kekayaan yang muncul karena adanya pelanggaran sulit untuk dilacak oleh pihak kepolisian sehingga mereka dapat menggunakan sumber kekayaan tanpa hambatan. Dengan demikian, karena kesalahan tindak pidana pencucian uang tersebut, dapat membahayakan stabilitas ekonomi negara, juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui penelusuran, pelaku dan hasil kejahatan dapat diidentifikasi dalam konsep anti pencucian uang, memungkinkan negara untuk menyita atau mengembalikan hasil kejahatan kepada yang berhak. Fakta bahwa aset yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan yang dikendalikan oleh pelaku atau organisasi kriminal dapat disita dengan sendirinya dapat mengurangi tingkat kejahatan.⁶ namun upaya menelusuri harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak

³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. 119

⁴ *Ibid*, hal. 118

⁵ Republik Indonesia, Pembukaan UUD 1945 alenia 4

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

pidana yang disembunyikan oleh pelaku di bank, terhalang oleh sistem rahasia bank. Tujuan menjaga kerahasiaan bank adalah untuk menjaga kerahasiaan informasi keuangan nasabah dan informasi pribadi guna menjaga kepentingan nasabah bank.⁷

Menurut ketentuan Pasal 1 ke 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, segala sesuatu mengenai keterangan tentang penyimpanan dan simpanannya disebut sebagai rahasia bank. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998, yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank wajib menjaga kerahasiaan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, walaupun ada pengecualian mengenai alasan perpajakan, piutang bank, dan alasan peradilan.

Dalam konteks Indonesia adalah negara hukum, maka dalam tulisan ini akan membahas mengenai konsep tindak pidana pencucian uang dan bagaimana negara mengatur mengenai proses pembukaan rahasia bank terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah dengan metode pendekatan normatif atau doctrinal karena penulis menggunakan konsep, hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal dan hukum adalah norma-norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.⁸ Sehingga penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan khususnya tentang pencucian uang dan perbankan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif⁹, yaitu penelitian yang menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang pencucian uang, rahasia bank dan cara membuka rahasia bank terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 145

⁸ R. Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penulisan Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2010, hal. 20

⁹ Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*, Graha Aksara, Bandung, 2006, hal. 72

yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait pencucian uang dan perbankan, bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku hukum, jurnal penelitian hukum, artikel hukum baik cetak maupun elektronik, bahan hukum tertier kamus, kamus hukum dan ensiklopedia.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan dan metode analisis data adalah normatif kualitatif yang ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu sebuah analisis yang menarik kesimpulan dari landasan hukum dan doktrin secara umum kemudian dihubungkan dengan hasil penelitian secara khusus mengenai proses pembukaan rahasia bank terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang adalah merupakan cara untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana¹⁰. Sehingga secara prinsip pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan, memindahkan hasil dari suatu tindak pidana, sehingga pelaku cenderung melakukan upaya penyembunyian harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana menggunakan bank dengan berlindung pada rahasia bank.

Dalam hal tindak pidana pencucian uang dengan mengacu pada jenis delik maka pencucian uang adalah delik *commissionis* yang merupakan jenis delik pelanggaran terhadap larangan¹¹, sehingga dalam delik pencucian uang harus ada aktifitas fisik untuk timbulnya suatu delik. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) undang-undang untuk menangani masalah pencucian uang, antara lain sebagai berikut: Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): UU No. 15 Tahun 2002, diubah menjadi UU No. 25 Tahun 2003 dan terakhir diubah dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁰ Muhammad Fuat Widyaiswara Utama, *Mengenali Proses Pencucian Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana*, Bahan Diklat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, hal. 1

¹¹ Delik *commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang misalnya pencurian, penggelapan, penipuan lihat Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, hal. 57

Pencucian Uang Tahun 2010 (PPTPPU). Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang.

Pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut di atas adalah orang perseorangan (*natuurlijke personen*) atau korporasi¹². Selanjutnya pihak sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 menurut penulis ada 3 (tiga) kategori perbuatan yaitu : menempatkan, menyembunyikan, menerima¹³.

Harta kekayaan dimaksud adalah yang diperoleh dari hasil tindak pidana yaitu : korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang perpajakan. kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan, dan bidang perikanan, di bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, atau tindak pidana lain yang diancam penjara karena 4 (empat) tahun atau lebih dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan perbuatan menurut peraturan Indonesia (Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Nomor 10 Tahun 2008).

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dapat meminta keterangan tertulis dari Pihak Pelapor mengenai Harta Kekayaan: a. orang yang telah dilaporkan kepada penyidik oleh PPATK; b. tersangka; atau c. terdakwa. Selain itu, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rahasia bank dan rahasia transaksi keuangan lainnya tidak berlaku dalam hal penyidik, penuntut umum, dan hakim meminta keterangan tersebut, tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain (Pasal 72 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008).

¹² Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008.

¹³ Kategori perbuatan : 1) Pihak yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan; 2) Pihak yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; 3) Pihak yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Lihat Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008.

Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

b. Proses Pembukaan Rahasia Bank bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (*money laundering*) adalah tindak pidana dimana harta kekayaan disamarkan atau disembunyikan dari mana asalnya dengan cara menyembunyikan, mentransfer, dan menggunakan hasil kejahatan agar dapat dipergunakan secara sah tanpa diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan *illegal*. Demikian pula, dalam istilah awam, "pencucian uang" adalah tindakan sengaja menyembunyikan sumber hasil kejahatan sehingga seolah-olah berasal dari kegiatan bisnis yang sah (*legal*)¹⁴.

Prinsip kerahasiaan dalam lembaga perbankan telah dikenal cukup lama, dimulai dengan runtuhnya feodalisme dalam perjuangan untuk kebebasan individu sebagai gantinya. Pelestarian praktik bisnis dan perlindungan hak milik pribadi memerlukan ketersediaan informasi atau data mengenai informasi pribadi nasabah dan transaksi keuangan. Pada pertengahan abad ke-19, setiap pemerintah di Eropa Barat telah menerima gagasan kerahasiaan perbankan dan telah memberlakukan undang-undang dan peraturan serupa di semua negara yang membutuhkan sistem perbankan yang terorganisir dengan baik.¹⁵ Rahasia bank muncul pada tingkat dasar untuk menjaga kepentingan klien sehingga kerahasiaan dijaga sehubungan dengan informasi keuangan dan informasi data individu nasabah. Selain itu, kerahasiaan bank diperlukan untuk keuntungan bank sendiri karena membantu bank mendapatkan kepercayaan nasabah dalam

¹⁴Muhammad Fuat Widyaiswara Utama, *Op. Cit.*, hal. 3

¹⁵ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 112

pengelolaan keuangan mereka. Dengan demikian, jiwa sistem perbankan didasarkan pada prinsip kerahasiaan bank¹⁶.

Ada dua teori mengenai rahasia bank : Teori rahasia bank bersifat mutlak dan Teori rahasia bank bersifat nisbi/relatif¹⁷. Rahasia bank bersifat relatif karena penerapannya akan didasarkan pada asas proporsionalitas sebelum mengungkapkan data pribadi rahasia bank. Asas proporsional mensyaratkan penimbangan kepentingan mana yang lebih besar, yaitu tidak membuka rahasia untuk kepentingan negara atau menyimpan rahasia untuk kepentingan terbatas. Menurut peraturan perundangan Indonesia, secara prinsip bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya hal tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 Jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bahkan karena kewajiban bagi pihak bank ada konsekwensi ancaman hukuman pidana terhadap pihak yang tanpa hak membuka rahasia bank, hal tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (2) “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Begitu juga konsekuensi hukum tersebut juga berlaku bagi pihak di luar perbankan sebagaimana dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 memberikan ancaman hukuman pidana juga diberikan kepada pihak di luar perbankan yang tidak membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 40 mengenai rahasia bank dengan ancaman pidana penjara

¹⁶ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 145

¹⁷ **Teori rahasia bank bersifat mutlak**, yaitu bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan dengan alasan apapun dan oleh siapapun. **Kedua, Teori rahasia bank bersifat nisbi/relatif**, yaitu bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara atau kepentingan umum, lihat Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 117

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Namun demikian dalam penerapan rahasia bank ada pengecualian yang memungkinkan rahasia bank bisa dibuka yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan :

1) Kepentingan Perpajakan

Guna kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Selanjutnya Perintah tertulis tersebut harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

2) Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara

Guna penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur. Izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

3) Kepentingan Peradilan dalam perkara pidana

Berpedoman pada ketentuan Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 guna kepentingan peradilan dalam perkara

pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

4) Kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

5) Kepentingan tukar menukar informasi antar bank

Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pengecualian tentang rahasia bank tersebut di atas maka terkait dengan pembukaan terhadap tindak pidana pencucian uang mengacu ketentuan sebagaimana pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan. Kepentingan peradilan berarti pembukaan untuk kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, tahap Penuntutan oleh Jaksa Agung dan tahap sidang pengadilan oleh hakim. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan untuk kepentingan peradilan perkara pidana Bank wajib membuka informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, yang prosedurnya sebagai berikut :

Pertama, berdasarkan laporan, temuan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, Penyidik atas nama Kapolri, Penuntut Umum atas nama Jaksa Agung dan Hakim atas nama Ketua Mahkamah Agung mengajukan permohonan secara tertulis dengan tanda tangan basah kepada Pimpinan Bank

Indonesia dengan menyebutkan nama dan jabatan, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan perkara yang diperlukan, kalau perkara tindak pidana pencucian uang berarti informasi dan data keuangan nasabah yang dijadikan penempatan keuangan pada bank.

Kedua, Gubernur Bank Indonesia Up. Direktorat Hukum Bank Indonesia, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum BI, Gubernur Bank Indonesia, memberikan perintah atau izin tertulis atau penolakan (apabila tidak memenuhi persyaratan) untuk membuka rahasia bank. Perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, maupun peniolakannya, dapat dilakukan oleh deputy gubernur senior atau salah satu deputy gubernur Bank Indonesia.

Ketiga, berdasarkan perintah izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia, pihak Bank wajib melaksanakan dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat dan hasil cetak data elektronik, tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan, yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis tersebut. Keterangan tertulis adalah pemberian foto kopi bukti-bukti tertulis, fotocopi surat-surat dan hasil cetak data elektronik yang telah dinyatakan/diberi tanda sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang pada bank. Secara khusus ada larangan bagi pihak bank untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan **selain** yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia.

Selanjutnya mengenai kewenangan membuka rahasia bank juga diberikan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara tindak pidana pencucian uang Pasal 72 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyebutkan “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk meminta kepada Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari: a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; b. tersangka; atau c. terdakwa. Selanjutnya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam meminta keterangan tersebut, tidak berlaku ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain”.

4. PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian yang bisa diambil adalah : Pertama, konsep pencucian uang adalah proses menyembunyikan, mentransfer, dan memanfaatkan hasil kejahatan, kegiatan kriminal organisasi, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan ilegal lainnya. Jadi pada tingkat dasar penggelapan pajak adalah usaha untuk menyelundupkan, memindahkan hasil kejahatan, sehingga pelaku pada umumnya akan melakukan upaya untuk menyembunyikan sumber daya mulai dari hasil kejahatan yang melibatkan bank dengan cara berlingung pada rahasia bank. Kedua, Proses Pembukaan Rahasia Bank Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang adalah berlaku ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan untuk urusan peradilan pidana Bank wajib membuka informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya melalui permohonan izin tertulis tentang pembukaan rahasia bank dari Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung dengan menyebut secara lengkap jabatan, alasan dan kepentingan perkara kepada Pimpinan Bank Indonesia. Pimpinan Bank Indonesia maksimal 14 (empat belas) hari harus sudah memberikan izin atau penolak pembukaan rahasia bank. Berdasarkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia pihak Bank wajib memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan informasi yang diperlukan kepada pihak sebagaimana izin dari Pimpinan Bank Indonesia tersebut. Selanjutnya mengenai kewenangan membuka rahasia bank juga diberikan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara tindak pidana pencucian uang Pasal 72 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Saran yang penulis bisa sampaikan : Pertama, kepada penegak hukum, Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim berdasarkan kewenangannya berupaya secara maksimal terhadap perkara yang ditanganinya melakukan pembukaan terhadap informasi keuangan tersangka atau terdakwa dalam perkara pencucian uang dengan tujuan harta kekayaan dari hasil kejahatannya nanti dikembalikan

kepada pihak yang berhak. Kedua, Bagi pihak bank dalam hal ini direksi, komisaris, karyawan dan pihak terafiliasi secara prinsip kehati-hatian memberikan informasi mengenai penyimpan dan simpanannya agar tetap bisa melindungi kepentingan nasabah dan juga informasi yang diberikan secara efektif dapat mendukung pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008
- Anwar C., *Teori dan Hukum Konstitusi (Paradigma Kedaulatan UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasinya pada Lembaga Negara)*, Setara Press, Malang, 2015
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013
- Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Muhammad Fuat Widyaiswara Utama, *Mengenal Proses Pencucian Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana*, Bahan Diklat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2014
- Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum, Cet. Kedua*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005
- R. Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penulisan Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2010
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*, Graha Aksara, Bandung, 2006
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan tindak pidana pencucian uang.